



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bahtiar Supriyadi alias Mbluk bin Muchit;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kawedan RT. 014 RW. 005, Desa Kedensari,
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo (sesuai NIK
: 3515051408970003);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **H. Achmad Zaini, S.H.** advokat yang berkantor di “**H. ACHMAD ZINI, SH & PARTNERS**” LAW-OFFICE Jl. Anggrek B – 3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Register Nomor. 303 tanggal 11 November 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1329PID.Sus/2022/PT SBY tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Sda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 25 Agustus 2022 No Reg. Perkara: PDM-316/Sido/Euh.2/08/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI Alias MBLUK Bin MUCHIT pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2021 sekitar 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2022 bertempat di tepi jalan raya depan Masjid Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya atau netto $\pm 0,055$ (nol koma nol lima puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan AMELIA (belum tertangkap) melalui aplikasi Me-Chat, dari perkenalan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, AMELIA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa mengatakan “AMELIA (belum tertangkap) bersedia dibooking Terdakwa dengan pembayaran berupa Narkotika jenis sabu”, atas perkataan AMELIA (belum tertangkap) tersebut “diyyakan” oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) “sabu-nya akan diantar kerumah Terdakwa”. Selanjutnya Terdakwa menunggu saksi Irwan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah, sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) kerumah Terdakwa, setibanya dirumah tepatnya diruang tamu, saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang diterima, saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ gram ke dalam kotak bekas merk Badbunny yang dimasukkan kedalam tas selempang yang dipakainya, lalu Terdakwa menghubungi AMELIA (belum tertangkap) sehingga terjadi kesepakatan bertemu di tepi jalan raya depan Masjid Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan AMELIA (belum tertangkap) dan AMELIA (belum tertangkap) mengatakan "mengajak kerumah kosnya". Pada saat Terdakwa menuju kerumah kos AMELIA (belum tertangkap) tiba-tiba datang saksi FARID FAHRUDIN dan saksi DEDI ANGGORO anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Badbunny bekas didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ditemukan didalam tas selempang yang dipakainya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0896 8090 6454 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya, sedangkan posisi AMELIA (belum tertangkap) berhasil merikan diri, selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud dan tujuan sebagai pembayaran membooking AMELIA (belum tertangkap).
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 04658/ NNF / 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dan pemeriksa I. IMAM

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 09700 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI Alias MBLUK Bin MUCHIT pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2022 bertempat di tepi jalan raya depan Masjid Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya atau netto $\pm 0,055$ (nol koma nol lima puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan AMELIA (belum tertangkap) melalui aplikasi Me-Chat, dari pengenalan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, AMELIA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa mengatakan "AMELIA (belum tertangkap) bersedia dibooking Terdakwa dengan pembayaran berupa Narkotika jenis sabu", atas perkataan AMELIA (belum tertangkap) tersebut "diayakan" oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB. Terdakwa menghubungi saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan dijawab oleh saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) "sabu-nya akan diantar ke rumah Terdakwa". Selanjutnya Terdakwa menunggu saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah, sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah tepatnya di ruang tamu, saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang diterima, saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip isi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ gram ke dalam kotak bekas merk Badbunny yang dimasukkan ke dalam tas selempang yang dipakainya, lalu Terdakwa menghubungi AMELIA (belum tertangkap) sehingga terjadi kesepakatan bertemu di tepi jalan raya depan Masjid Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB. Terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan AMELIA (belum tertangkap) dan AMELIA (belum tertangkap) mengatakan "mengajak kerumah kosnya". Pada saat Terdakwa menuju kerumah kos AMELIA (belum tertangkap) tiba-tiba datang saksi FARID FAHRUDIN dan saksi DEDI ANGGORO anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Badbunny bekas di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ditemukan di dalam tas selempang yang dipakainya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0896 8090 6454 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya, sedangkan posisi AMELIA (belum tertangkap) berhasil merikan diri, selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 04658/ NNF / 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 09700 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2022 No Reg. Perkara: PDM-316/Sidoah/Euh.2/08/2022, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR SUPRIADI Alias MBLUK Bin MUCHIT bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya atau netto/bersih \pm 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat netto/bersih \pm 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah kotak Badbunny bekas;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0896 8090 6454,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Putusan tanggal 09 November 2022, Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN.Sda, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Bahtiar Supriyadi alias Mbluk bin Muchit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima serta menjadi perantara dalam jual-beli narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya atau netto/bersih $\pm 0,055$ (nol koma nol lima puluh lima) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat netto/bersih $\pm 0,035$ (nol koma nol tiga puluh lima) gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah kotak Badbunny bekas;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0896 8090 6454,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 14 November 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 09 November 2022 Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN.Sda
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 12 Nopember 2022, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menerangkan dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2022 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menerangkan dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2022 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 November 2022 yang diterima di Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 16 November 2022;
6. Relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2022 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 614 / Pid. Sus / 2022 / PN Sda tanggal 9 Nopember 2022 atas nama terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa , telah menyatakan keberatan dan melakukan upaya banding dengan mengajukan Akta Permohonan Banding tanggal 14 Nopember 2022 , dan menyerahkan Memori Banding sebagai dasar dan alasan pengajuan banding tanggal 16 Nopember 2022 ;

Menimbang bahwa dasar dan alasan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta dipersidangan ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim Banding agar memutus sesuai dengan kenyataan dan fakta – fakta dipersidangan ;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa penerapan ketentuan yang tepat diterapkan untuk Terdakwa adalah ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dan dibuktikan dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo, Berita Acara Pemeriksaan, adanya barang bukti yang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, dan barang bukti lainnya ;

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta – fakta dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu – sabu yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di tangkap pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Raya depan Masjid Sumokali , Kecamatan Candi , Kabupaten Sidoarjo dan setelah di lakukan pengeledahan dalam diri Terdakwa di temukan Narkotika jenis sabu – sabu 1 (satu) kantong klip plastik dengan berat 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram , yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu (Metamfetamina) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari IRWAN PUJIONO alias WUK bin ABDUL GHOFAR dengan harga Rp 250.000 , - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari IRWAN PUJIONO alias WUK bin ABDUL GHOFAR adalah karena akan dipergunakan untuk booking seorang perempuan AMELIA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu ;

Menimbang bahwa memperhatikan tentang pembuktian dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memeriksa dan membuktikan unsur – unsur dari Dakwaan Kesatu ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan dan pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah tepat dan benar , oleh karena telah di dasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan , yang telah menguraikan dan membuktikan unsur – unsur dari Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut . Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sisoarjo berhasil membuktikan dakwaan tersebut, serta menyatakan terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika . Sehingga pertimbangan hukum tersebut patut di pertahankan dan Majelis Hakim Banding berpendapat dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah tergambar dengan jelas dan nyata Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis sabu – sabu dari IRWAN PUJIONO alias WUK bin ABDUL GHOFAR yang akan dipergunakan untuk membooking perempuan AMELIA ;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan , maka secara nyata unsur – unsur dalam dakwaan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan sepakat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 614 / Pis Sus / 2022 / PN Sda tanggal 9 Nopember 2022 patut untuk di pertahankan dan kuatkan , sehingga terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dengan demikian Memori Banding dari penasehat Hukum Terdakwa tidak sejalan dengan pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan baik dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, maupun Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya , sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dengan mengingat dampak yang dapat di timbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika, maka tentang lamanya pidana yang di jatuhkan dan sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat ;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk status barang bukti yang di ajukan dalam persidangan Majelis Hakim Banding sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan, serta ditetapkan dalam amar putusan .

Menimbang bahwa sebagaimana telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dikuatkan Majelis Hakim Banding terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT di nyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sebagaimana di nyatakan dalam Ketentuan Pasal 193 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding Terdakwa tetap harus di tahan, karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 242 Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka ketentuan Pasal 222 ayat (1) mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , serta peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT ;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 614 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda tanggal 9 Nopember 2022 yang di mohonkan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya atau netto/bersih \pm 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat netto/bersih \pm 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram);
 - o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
 - o 1 (satu) buah kotak Badbunny bekas;
 - o 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0896 8090 6454,Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan , dan untuk tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2023** oleh kami **Sutriadi Yahya, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **H. Rasminto, S.H., M.Hum.** dan **Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **H. Rasminto, S.H., M.Hum.**

Sutriadi Yahya, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Halaman 13 dari 12 putusan Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)